



PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 50 -Disdik

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Menimbang** : 1. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara YUSTIA ERMAWATI Nomor : 01/PAUD-NA/VII/2006 Tanggal 20 Juli 2006 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian dan Pembinaan PAUD SEKAR MAWAR dengan alamat Dusun Cikabuyutan Timur Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang sudah berdiri sejak tanggal 26 Agustus 2006.
2. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan** : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita Acara Visitasi dan Vertifikasi Penilici PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kegiatan PAUD SEKAR MAWAR yang berlokasi di Dusun Cikabuyutan Timur Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar
- Kedua : Tujuan PAUD, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
- Memberikan contoh kongkrit cara merangsang perkembangan anak kepada orang tua, dan masyarakat, agar dapat dilanjutkan dilingkungan keluarganya;
 - Memberikan wahana bermain yang mendidik;
 - Meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam merangsang perkembangan anak melalui contoh kongkrit;
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar

Pada Tanggal : 28 Desember 2007

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, 



Drs. E. DEDI KUSNENDAR

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 130812 851

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa Hegarsari

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 50 -Disdik
Tanggal : 28 Desember 2007
Tentang : Pembentukan PAUD SEKAR MAWAR Dusun Cikabuyutan Timur Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar

Susunan
Pengurus PAUD SEKAR MAWAR
Dusun Cikabuyutan Timur Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Pataruman
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
3. Ketua TP PKK Kecamatan Pataruman
4. Kepala Desa Hegarsari
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS Kecamatan Pataruman
- C. Pengurus :
- Ketua : YUSTIA ERMAWATI
Sekretaris : SRI SETIAWATI
Bendahara : TRISNAWATI

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 28 Desember 2007

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, 


Drs. E. DEDI KUSNENDAR
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P : 130812 851